

BAB I IMPLEMENTASI DEMOKRASI EKONOMI DI INDONESIA

Strategi Pelaksanaan Demokrasi Ekonomi yang Berkeadilan

Mewujudkan cita-cita demokrasi ekonomi tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab, demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang memberikan kesempatan yang adil kepada setiap pelaku ekonomi untuk mencapai tujuannya.¹ Karena itu, sampai sekarang, refleksi dari demokrasi ekonomi belum dapat dicapai sepenuhnya. Belum sepenuhnya demokrasi ekonomi dilakukan, menjadikan pelaksanaan demokrasi ekonomi perlu senantiasa mengalami pembaruan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu, sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Upaya terus menerus untuk mencapai tingkat demokrasi yang paling optimal dalam pembangunan ekonomi, menuntut adanya koreksi yang berkelanjutan secara obyektif dalam praxeik dan pelaksanaan demokrasi ekonomi itu sendiri. Hal tersebut terutama dalam proses pembangunan ekonomi bangsa. Apakah praxeik dan pelaksanaan pembangunan ekonomi selama ini sudah sesuai dan mencapai bentuk yang mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di dalamnya atau belum? Apakah sudah mantap atau belum? Kedua pertanyaan tadi menjadi alat ukur yang harus selalu dijawab. Perkembangan inilah yang harus dipantau dan dievaluasi secara terus menerus, kemudian dikoreksi dan disempurnakan.

Dari hasil pengamatan empiris, dapat diungkapkan bahwa secara umum pembangunan ekonomi telah dapat dirasakan hasilnya. Walaupun, diakui masih terdapat beberapa kekurangan antara lain kesenjangan ekonomi antar pelaku, antar wilayah, antar sektor, dan antar kelompok pendapatan. Konstitusi maupun GBHN sebenarnya telah memberikan arahan yang cukup jelas ke mana tatanan perkembangan ekonomi kita seyogyanya akan dibawa. Pertumbuhan yang dipadukan dengan pemerataan sejak semula merupakan tujuan yang ingin dicapai. Pemikiran yang demikian menghendaki adanya mekanisme yang jelas tentang bagaimana faktor produksi dimanfaatkan untuk mencapai hasil produksi yang tinggi, yang diperlukan bagi kemakmuran rakyat. Lebih-lebih kita dihadapkan pada berbagai keterbatasan ketersediaan faktor produksi.

Secara tradisional hasil produksi merupakan fungsi dari tiga faktor, yaitu: [1] ketersediaan tenaga kerja, [2] ketersediaan modal, dan [3] ketersediaan teknologi. Untuk faktor yang pertama kita memiliki ketersediaan yang sangat terbatas. Kegiatan produksi pada akhirnya haruslah dapat mencapai kombinasi yang optimum

¹Iwan Jaya Aziz, "Demokrasi Ekonomi, Masalah Sistem Kekuasaan atau Tradisi Kebudayaan Kekuasaan," dalam *Sosok Demokrasi Ekonomi Indonesia*, SurabayaPost, Yayasan Keluarga Bhakti Surabaya, 1993, [ed.] Hotman Siahaan dan Tjahyo Purnomo, hal. 270

dari ketersediaan ketiga faktor produksi tersebut. Sehingga dapat mencapai tingkat produksi yang paling maksimal.

Di sisi lain, pertumbuhan juga sangat ditentukan oleh sifat permintaan. Permintaan yang semakin meningkat terhadap barang dan jasa secara otomatis akan semakin meningkatkan pemenuhan terhadap barang-barang produksi tersebut. Meningkatnya permintaan dapat dijadikan indikasi adanya peningkatan kemampuan atau daya beli masyarakat yang disebabkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan mereka. Meningkatnya tingkat pendapatan merupakan syarat utama adanya kemakmuran yang makin membaik dalam kehidupan masyarakat. Meningkatnya permintaan terhadap barang produksi menuntut adanya peningkatan kapasitas produksi, yang dapat dipenuhi dengan memperluas kegiatan produksi dengan membuka lapangan kerja baru. Semakin meluasnya lapangan kerja baru akan semakin meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan jumlah penduduk yang berpendapatan tetap [membaik].

Secara teoritis, meningkatnya jumlah penduduk yang berpendapatan membaik merupakan pangsa pasar yang potensial bagi barang-barang produksi maupun bagi peningkatan modal untuk memperbesar skala produksi itu sendiri. Perkembangan pemikiran terakhir menyatakan bahwa negara yang ingin mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi haruslah secara konsisten berorientasi pada perdagangan internasional.

Pemikiran itu tentu saja valid. Namun demikian sangat sering kita saksikan industri yang sejak awal berorientasi pada pasar internasional ternyata dipaksa untuk mawasdiri sebelum sempat berlomba. Penyebabnya karena tidak memiliki pengalaman yang cukup, yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk membangun efisiensi yang diperlukan dalam kompetisi ekonomi dunia yang semakin hari semakin bersaing dengan ketat. Menengok pengalaman negara lain, kita menemukan fakta bahwa negara-negara yang memiliki dukungan pasar domestik yang kuat seperti Cina misalnya, ternyata mampu menumbuhkan pengusaha-pengusaha lokal yang kini mampu mencapai taraf internasional. Pengalaman yang mendalam di pasar domestik yang kuat menjadi modal dasar bagi mereka untuk bersaing di pasar internasional.

Dalam berbagai hal, misalnya dengan dukungan pasar domestik yang cukup kuat, sebenarnya Indonesia juga berpeluang seperti itu. Kenyataan demikian mengharuskan kita untuk berpikir ulang. Bahwa betapapun dalam memasuki pasar global yang sangat kompetitif, kita harus berangkat dari keunggulan-keunggulan domestik sebagai dasar pijak kita untuk membangun daya saing. Keunggulan domestik itu tidak lain adalah ketersediaan faktor produksi dan pasar yang kita miliki secara relatif berlimpah. Secara konseptual demokrasi ekonomi tidak bertentangan bahkan selaras dengan konsepsi membangun daya saing. Oleh karena itu membangun demokrasi ekonomi haruslah berlandaskan keunggulan-keunggulan yang dimiliki secara domestik. Sementara secara

operasional dimensi demokrasi ekonomi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berbagai mekanisme pemanfaatan sumber daya [faktor produksi]. Bagaimana alokasinya? Bagaimana modus partisipasi rakyat? Bagaimana dengan konsep pasar?

Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya secara tegas mengamanatkan bahwa asas dan sendi dasar perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Hal ini berarti pula bahwa perekonomian nasional harus dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi, di mana kegiatan ekonomi pada intinya dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pembangunan bidang ekonomi juga menghendaki adanya ciri kerakyatan yang jelas. Selanjutnya GBHN 1993 menyatakan bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan yang dimaksud menginginkan adanya partisipasi yang luas dari seluruh masyarakat baik dalam hal ikut serta di dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri maupun dalam hal ikut serta di dalam menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi tersebut.

Dalam pembangunan ekonomi, harus dihindari adanya neo-liberalisme dan etatisme yang dapat menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak wajar dan saling mematikan antar pelaku ekonomi. Oleh karenanya secara tegas, UUD 1945 dan GBHN menggariskan tentang perlunya pemihakan kepada upaya memberdayakan ekonomi rakyat yang diarahkan pada upaya mempercepat pembangunan koperasi dan usaha kecil sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat banyak. Bertitik tolak dari arahan UUD 1945 dan GBHN tersebut, pembangunan koperasi dan pengusaha kecil perlu terus ditingkatkan dan makin diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta pengusaha kecil yang unggul sebagai pelaku ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional.

Tujuan yang ideal ini sulit diwujudkan jika tidak diikuti dengan kebijakan alokasi sumber daya nasional yang adil. Bertolak dari pengalaman negara-negara lain manakala penguasaan faktor produksi lebih terkonsentrasi pada sejumlah kecil kelompok, maka dalam kebanyakan kasus proses pemerataan kemakmuran berlangsung agak lambat atau bahkan terhambat. Karena itu sesungguhnya pemerataan kemakmuran lebih ditentukan oleh sifat penguasaan faktor produksi. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita dalam mengalokasikan faktor produksi tersebut?

Sejak semula kita telah mengakui bahwa mekanisme pasar merupakan suatu cara untuk mencapai maksud tersebut. Kita mempercayai bahwa pada suatu tingkat kewajaran tertentu hukum penawaran dan hukum permintaan merupakan cara yang efisien untuk mendorong proses alokasi sumber daya yang efektif. Pasar yang dapat bersaing secara sempurna akan mampu mendistribusikan faktor produksi secara adil dan selanjutnya hasil-hasilnya dapat memberikan kemakmuran yang tinggi dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat, bukan orang-seorang atau kelompok. Namun

demikian dalam prakteknya kita juga menyadari adanya berbagai ketidaksempurnaan mekanisme pasar. Untuk mewujudkan pasar yang sempurna diperlukan beberapa persyaratan diantaranya: adanya sejumlah pembeli dan penjual yang seimbang sehingga tidak ada pelaku ekonomi di pasar yang dapat mempengaruhi harga; adanya kebebasan masuk dan keluar atau ke dan dari pasar; barang dan jasa yang diperdagangkan relatif homogen; informasi dapat diterima secara sempurna oleh semua pelaku ekonomi di pasar; dan adanya kelancaran mobilitas sumberdaya manusia.

Dalam kenyataannya berbagai persyaratan ini sulit dipenuhi, sehingga pasar yang ideal tersebut tidak terwujud. Sebaliknya, di sana sini terjadi distorsi. Akibatnya bukan pemerataan yang kita dapatkan melainkan pemusatan ekonomi. Pemusatan ekonomi dalam banyak kasus membawa dampak negatif. Ada kecenderungan mengarah pada praktek-praktek ekonomi anti kompetisi, misalnya penetapan harga lebih tinggi dengan penawaran barang dan jasa lebih sedikit, timbulnya praktek-praktek bisnis yang eksklusif, praktek-praktek diskriminasi harga, maupun praktek-praktek anti kompetisi lainnya. Kondisi semacam ini, sebagaimana juga pengalaman negara lain, akhirnya mengundang keterlibatan negara. Jika suatu faktor produksi sangat terkonsentrasi pada suatu kelompok kecil, yang karenanya mengakibatkan kesenjangan di sisi pemerataan, maka negara mempunyai kewenangan untuk mengatur mekanisme alokasi yang lebih benar. Pada cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, bahkan secara langsung negara dapat bersifat monopoli. Namun monopoli demikian merupakan bentuk monopoli yang diatur, misalnya patokan harganya harus cukup rendah agar terjangkau rakyat banyak, dan jumlah barangnya cukup besar sehingga dapat memberikan pelayanan kepada sebagian besar masyarakat.

Jelaslah bahwa di dalam demokrasi ekonomi, tujuannya adalah kemakmuran rakyat secara keseluruhan, di mana rakyat mempunyai hak untuk memiliki peluang ekonomi yang sama dan terlibat langsung dalam proses produksi maupun dalam menikmati hasil-hasilnya. Dalam demokrasi ekonomi, penguasaan faktor produksi yang adil dan merata sangat penting. Mekanisme alokasi faktor produksi itu dilakukan dengan menggunakan kekuatan pasar yang dikelola oleh negara.

Antara demokrasi ekonomi dan ekonomi rakyat merupakan dua konsep yang menyatu. Salah satu pra-syarat pokok dari demokrasi ekonomi adalah keterlibatan rakyat banyak. Ekonomi yang melibatkan rakyat banyak adalah ekonomi rakyat. Karena itu operasionalisasi demokrasi ekonomi pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat bukan merupakan suatu gagasan baru, bukan pula dimaksudkan untuk menyusun suatu sistem ekonomi tersendiri. Gagasan ekonomi rakyat adalah suatu rumusan interpretasi dari cita-cita pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang setinggi-tingginya dan seadil-adilnya bagi seluruh rakyat, bukan orang-seorang atau kelompok tertentu.

Para pendiri republik ini telah meletakkan dasar-dasar yang jelas. Dilihat dari faktor sejarah, bahwa para pendiri negara ini merumuskan dasar-dasar negara dilatarbelakangi oleh situasi adanya kesenjangan yang dalam antara lapisan atas yang lebih beruntung dengan sejumlah besar lapisan bawah yang kurang beruntung pada waktu itu. Tugas kita adalah menafsirkan kembali dan menterjemahkan rumusan dasar tersebut dalam bentuk aksi-aksi kekinian sesuai masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Dalam hal ini tentu kita tidak dapat menghindar diri dari tugas untuk memusatkan perhatian kita pada perbaikan nasib rakyat banyak yang kurang beruntung itu. Hal ini membawa konsekuensi. Baik strategi maupun program pembangunan, harus memusatkan dana dan daya pada perbaikan nasib rakyat yang berada dalam keadaan materiil maupun spirituil agak terbelakang.

Namun harus dicatat bahwa pemusatan dana dan daya demikian tidak dimaksudkan untuk mematikan pengusaha besar, karena keberadaan usaha besar sebenarnya dapat berperanserta dalam proses perbaikan nasib rakyat yang menjadi pelaku usaha kecil dan koperasi. Misalnya dengan membuka peluang keikutsertaan usaha kecil dan koperasi ke dalam lingkaran kegiatan produksinya melalui kerjasama kemitraan dan sebagainya, sehingga usaha kecil dan koperasi dapat menyalurkan produksinya dan meningkatkan pendapatannya. Ini adalah salah satu bentuk pemberian peluang kepada wadah ekonomi rakyat untuk ikut serta aktif dalam proses produksi dan menikmati hasil-hasilnya.

Dengan demikian pemusatan dana dan daya dimaksud lebih diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan usaha kecil dan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat dalam kegiatan pembangunan ekonomi nasional. Pada umumnya kelemahan usaha kecil terletak pada lemahnya modal, pengalaman pasar yang minim dan dukungan sumber daya manusia yang lemah. Penghapusan kelemahan-kelemahan inilah yang harus menjadi arah pemusatan dana dan daya dimaksud. Dengan kuatnya modal, membaiknya pengalaman pasar dan berkwalitasnya sumber daya manusia pelaku usaha kecil dan koperasi yang menjadi wadah ekonomi rakyat, penguasaan faktor-faktor produksi diharapkan dapat lebih terdistribusikan secara adil dan merata. Dan selanjutnya mekanisme persaingan bebas pasar antara pelaku ekonomi dapat lebih berlangsung secara seimbang dan tidak monopolistik. Sehingga ketersediaan barang produksi di pasaran dan tingkat harga dapat lebih terjangkau sesuai daya beli masyarakat luas.

Kondisi demikian adalah syarat mutlak terlaksananya demokrasi ekonomi yang bertujuan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, melalui kegiatan ekonomi yang melibatkan partisipasi rakyat banyak, baik dalam prosesnya maupun menikmati hasil-hasilnya.

Peran Pemerintah dalam Memperkuat Ekonomi Rakyat

Demokrasi ekonomi, secara konseptual merupakan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi sebagaimana konsep demokrasi

dalam bidang politik. Demokrasi ekonomi menempatkan rakyat sebagai tujuan dan pelaku utama dari kegiatan ekonomi. Kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuannya, bukan kemakmuran sekelompok atau orang [elit] tertentu. Dengan tujuan demikian, maka suatu keharusan adanya keterlibatan penuh rakyat di dalam segala bentuk, tahapan dan jenis kegiatannya. Dengan kata lain, dalam tata demokrasi ekonomi rakyat harus menempati posisi strategis dalam proses produksi.

Konsep demokrasi ekonomi dengan demikian menuntut adanya penghapusan praktek-praktek ekonomi yang bertentangan dengan tujuan kemakmuran rakyat. Menghapus praktek ekonomi yang kurang memberi ruang keterlibatan rakyat di dalam kegiatannya, yang kurang menempatkan rakyat dalam posisi strategis dalam proses produksinya, atau yang hanya menjadikan rakyat sebagai obyek bukan subyek ekonomi.

Dengan pemahaman di atas, terdapat paling tidak dua prasyarat pokok yang sangat penting bagi pelaksanaan demokrasi ekonomi dalam kehidupan masyarakat. *Pertama*, adanya tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat banyak, bukan orang seorang atau sekelompok. *Kedua*, adanya keterlibatan aktif rakyat dalam proses pembangunan ekonomi maupun dalam hal menikmati hasil-hasilnya. Dua syarat pokok ini dapat dikatakan menjadi ukuran dasar untuk menilai apakah sistem atau kegiatan ekonomi suatu masyarakat berlangsung demokratis atau tidak, dan sampai di mana kualitas demokrasi berjalan dalam tata kegiatan ekonominya.

Dalam kaitan ini harus dikatakan bahwa demokrasi ekonomi sebagai suatu konsep merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan konsep ekonomi kerakyatan di mana kemakmuran dan keterlibatan penuh rakyat di dalamnya merupakan esensi yang substansial. Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa ekonomi rakyat itu sendiri merupakan satu bentuk praktek pelaksanaan paling riil daripada konsep besar demokrasi ekonomi. Dengan kata lain demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan diibaratkan sebagai dua sisi dari satu mata uang yang sama.

Ekonomi rakyat, dalam pelaksanaannya sehari-hari mensyaratkan keterlibatan rakyat secara masif dalam kegiatannya. Secara institusional, ekonomi rakyat terimplementasikan dalam wujud koperasi dan usaha kecil. Hal ini adalah karena koperasi dan usaha kecil merupakan wadah kegiatan ekonomi yang secara natural melibatkan sebagian besar rakyat yang menjadi tujuan pencapaian kemakmuran dari arahan GBHN dan cita-cita nasional.

Adanya syarat keterlibatan rakyat banyak ini adalah menyangkut bagaimana mekanisme alokasi sumber daya ekonomi produktif yang sesuai dengan tujuan dan syarat di atas. Sumber daya tersebut seperti modal, teknologi, informasi, pasar, manajemen dan sumber daya manusia yang bermutu. Untuk mendukung syarat di atas, maka mekanisme alokasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan pasar yang efisien sekaligus dikelola oleh negara. Persoalannya kemudian adalah

bagaimana menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam perekonomian nasional kita?

Paling sedikit ada dua masalah pokok yaitu: *Pertama*, masalah ketersediaan kesempatan atau peluang ekonomi yang sama bagi seluruh rakyat. *Kedua*, masalah aksesibilitas terhadap peluang ekonomi yang tersedia tersebut.

Dalam hubungan ini, patut disebutkan bahwa pada umumnya peluang ekonomi buat rakyat banyak kurang tersedia karena pasar sering gagal dalam mengalokasikan faktor produksi secara lebih adil. Sebaliknya, pasar sering berpihak kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan dengan akses-akses kekuasaan ekonomi. Akibatnya, faktor-faktor produksi strategis lambat laun mengalami sentralisasi [pemusatan] pada kelompok pelaku ekonomi tertentu melalui monopoli dan oligopoli. Pemusatan ekonomi di tangan kelompok kecil anggota masyarakat ini jelas menghambat penumbuhan peluang ekonomi kepada rakyat banyak.

Belajar dari pengalaman negara lain, tanpa keterlibatan pemerintah dalam menata kembali alokasi faktor-faktor produksi, akan sulit bagi rakyat untuk memperoleh peluang yang cukup untuk membangun aksesibilitas terhadap faktor-faktor produksi yang strategis. Hal ini karena logika pasar cenderung menciptakan penguasaan permanen terhadap faktor-faktor produksi yang dapat mempertahankan penguasaan pasar. Oleh sebab itu, peranan pemerintah dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi rakyat banyak sangat strategis. Tetapi, peranan tersebut harus ditangani secara penuh kehati-hatian agar tidak terjadi distorsi dalam alokasi faktor produksi dan menurunnya partisipasi masyarakat banyak.

Peranan pemerintah adalah sebagai stabilisator, dinamisator, akselerator dan regulator. Visi utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dan untuk mendorong partisipasi rakyat banyak dalam pembangunan. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk berupaya memperbesar kesempatan dan peluang usaha bagi rakyat banyak. Di sisi lain, pemerintah dituntut untuk netral. Artinya siapa saja diperkenankan menangkap peluang tersebut. Dengan demikian, regulasi yang sifatnya netral [tidak berpihak] sangat dibutuhkan dalam demokrasi ekonomi terutama untuk memacu efisiensi dan produktifitas.

Tetapi, karena kepemilikan faktor produksi dan informasi yang tidak merata, sering sekali peluang-peluang tersebut hanya ditangkap oleh sekelompok kecil rakyat yang lebih efisien dan lebih mampu. Itulah sebabnya, tidak cukup bagi pemerintah untuk menjadi sekedar netral. Sebaliknya, pemerintah dituntut untuk lebih menumbuhkan dan meningkatkan aksesibilitas rakyat banyak terhadap peluang ekonomi yang tersedia tersebut. Hal ini dilakukan melalui dua bentuk bantuan penguatan. *Pertama*, peningkatan mutu SDM rakyat yang tertinggal. *Kedua*, peningkatan aksesibilitas mereka terhadap pasar, permodalan, teknologi serta organisasi dan manajemen modern. Dalam hal ini pemerintah dituntut agar lebih berpihak kepada rakyat banyak yang masih tertinggal.

Kata “berpihak” di sini hendaknya diartikan sebagai “empowering” atau upaya pemberdayaan ekonomi rakyat yang masih tertinggal. Bukan diskriminasi dan bukan pula proteksi *distortif*. Dalam keberpihakan tersebut pemerintah berupaya untuk mempercepat peningkata taraf hidup [berarti daya beli relatif] dan sekaligus untuk mempercepat penumbuhan wawasan, kepercayaan diri, dan produktifitas rakyat yang umumnya menjadi pelaku ekonomi kecil.

Keseluruhan upaya tersebut dimaksudkan tidak lain untuk menumbuhkan basis atau daya saing ekonomi bangsa yang lebih kuat. Oleh sebab itu, sekali lagi dikemukakan bahwa demokrasi ekonomi juga mengandung arti bahwa basis daya saing ekonomi berpusat pada rakyat. Bukan terpusat hanya kepada sekelompok pelaku ekonomi kuat yang memiliki aksesibilitas relatif lebih baik terhadap pasar, modal, teknologi, informasi maupun sumber daya manusia yang berkualitas.

Menciptakan Distribusi Demokratis

Dalam menghadapi milenium ketiga yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan dan investasi, perhatian kita semakin terfokus pada kemampuan dan daya saing perekonomian bangsa kita. Hal ini terutama menyangkut masalah [1] produksi dan [2] sistem kelembagaan bisnis dalam negeri. Dari sisi produksi, kita ditantang untuk terus menerus meningkatkan [1] kuantitas, [2] mutu, dan [3] ketepatan waktu penyerahannya. Di samping itu penentuan tingkat harga yang kompetitif juga perlu dilakukan dengan terus meningkatkan efisiensi dan produktifitas. Dukungan pasar juga perlu dimantapkan dengan menanamkan dan menumbuhkan nilai budaya bangsa untuk lebih menghargai buatan sendiri [dalam negeri]. Seluruh hal ini dimaksudkan agar produksi dalam negeri memiliki basis yang kuat sebelum bersaing dengan produksi luar negeri.

Namun di sisi lain, sistem distribusi nasional kita masih menghadapi masalah utama. Masalah ini terletak pada mekanisme pengambilan keputusan di tingkat produsen dan distributor. Oleh karenanya, berbagai bentuk hubungan produsen-distributor dalam menentukan harga dan jumlah pasokan, termasuk prosedur penunjukan distributor, perlu mendapat perhatian yang sangat serius.

Dari sudut pandang struktur pasar, khususnya pada tatanan hubungan produsen-distributor, kita dapat mengamati masalah utama tersebut dari dua pola distribusi yang terjadi di Indonesia.

Pertama, adalah suatu sistem distribusi yang para produsennya relatif kurang berdaya menghadapi distributor. Berbeda dengan jumlah produsen, jumlah pembeli/distributor sangat sedikit [monopolistik], sehingga distributor sangat kuat dalam menentukan naik-turunnya harga. Misalnya dalam sistem distribusi padi/beras dan gula. Jumlah pembeli/distributor sangat sedikit di tingkat petani. Bahkan kita sering menyaksikan kehadiran

Bulog menjadi satu-satunya pembeli. Dan, apabila *Bulog* tidak mengambil peran maka diduga petani akan sulit menjual produknya.

Kedua, adalah sistem distribusi yang jumlah produsennya sangat sedikit, sehingga keputusan tentang tingkat harga dan jumlah pasokan mulai dari distributor hingga ke konsumen, termasuk penunjukan distributor, berada di tangan produsen. Kebanyakan produk industri manufaktur dan barang impor menghadapi pola distribusiseperti itu. Misalnya, minyak goreng, terigu, kedelai dan sebagainya.

Ada kesamaan dari kedua pola distribusi tersebut karena kedua-duanya ternyata melahirkan suatu konsep monopoli, terutama di tingkatan distributornya. Inilah akar permasalahan dalam sistem distribusi nasional. Tetapi, bagaimanapun bentuk mekanismenya, fakta menunjukkan bahwa kebanyakan distributor di Indonesia memiliki *monopoly power*. Distributor memiliki posisi tawar yang jauh lebih tinggi dari pada lembaga distribusi di bawahnya, termasuk *retailer*.

Dengan lahirnya distributor yang memegang kekuatan monopoli di berbagai jenis produk, maka posisi subdistributor [kalau ada] dan *retailer*, yang pada umumnya adalah pengusaha kecil, menengah dan koperasi, menjadi sangat lemah. Demikian juga konsumen. Mereka menjadi sangat tertekan karena pasokan tidak lancar, tingkat harganya relatif tinggi dan tidak stabil. Keuntungan yang dinikmati distributor plus margin distribusi sangat tinggi sehingga terjadi *high-cost-distribution* yang kemudian mengakibatkan *high-cost-economy*.

Kondisi semacam ini jelaslah merugikan kepentingan masyarakat luas, terutama dalam wujud harga-harga yang lebih tinggi di atas batas harga yang wajar di samping ketidakpastian jaminan terhadap ketersediaan barang. Oleh karena itu, harus dicari langkah-langkah tepat yang kongkrit untuk memecahkannya.

Dalam kaitan ini, alternatif yang mungkin ditempuh untuk memecahkan situasi yang merugikan kepentingan masyarakat adalah sebagai berikut:

Pertama, penataan kembali struktur pasar di tingkat hubungan produsen distributor. Terutama untuk menegakkan iklim persaingan yang lebih sehat, adil dan transparan. Dalam kaitan ini, adanya peraturan perundang-undangan semacam *Undang-Undang Persaingan Sehat*, dan terutama penegakkannya di lapangan secara adil dan tanpa pandang bulu, menjadi vital sifatnya.

Kedua, pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi untuk berfungsi maksimal dalam sistem distribusi nasional. Kesempatan ini tidak dibatasi hanya kepada satu atau sejumlah tertentu koperasi, pengusaha kecil dan menengah, melainkan terbuka luas bagi setiap koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Namun demikian, kesempatan yang luas tersebut harus diikuti dengan bantuan penguatan dari pemerintah kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah tadi. Tetapi penguatan yang

dimaksud bukan fasilitas yang sifatnya cuma-cuma dan permanen. Penguatan tersebut harus difokuskan pada upaya untuk meningkatkan daya saing sehingga mampu secara bersama menghasilkan ekonomi yang sehat. Satu kesempatan yang sangat besar artinya bagi rakyat dan bangsa Indonesia khususnya dalam menghadapi era globalisasi.

Kemampuan daya saing itu akan lahir hanya apabila koperasi, pengusaha kecil dan menengah memiliki antara lain SDM yang bermutu, menguasai teknologi tepat guna, menguasai informasi bisnis yang luas, menerapkan sistem organisasi dan manajemen modern, serta memiliki jaringan bisnis yang kuat. Penguatan yang diarahkan untuk semakin memberdayakan koperasi, pengusaha kecil dan menengah inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama dan mendesak dilaksanakan.

Ketiga, adanya upaya membangun kerjasama strategis antara usaha besar, menengah dan kecil yang benar-benar ditegakkan atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi dan saling menguntungkan. Misalnya melalui kerjasama kemitraan usaha yang telah memperoleh sambutan luas dari masyarakat. Melalui kerjasama strategis tersebut diharapkan terjadi proses pembagian kerja [*division of labor*] yang lebih efisien dalam sistem distribusi nasional, terutama dalam menghadapi luasnya wilayah dan persebaran penduduk yang belum sepenuhnya merata.

Kerjasama strategis melalui bentuk semacam kemitraan usaha ini, berdasarkan pengamatan empirik, sudah menjadi gejala umum [*common strategy*] bagi dunia usaha di seluruh dunia. Di negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, dan Kanada, kerjasama strategis semacam kemitraan usaha tumbuh dan berkembang luas di seluruh lini bisnis. Selain itu, kerjasama strategis semacam kemitraan dapat berfungsi sebagai *preventive mechanism* untuk menghindarkan terjadinya praktek-praktek monopolistik yang merugikan masyarakat. Karena dengan adanya kerjasama strategis demikian, selain melahirkan pembagian kerja pada berbagai bidang dan sektor usaha yang lebih proporsional di antara pelaku usaha, juga akan dapat lebih meningkatkan keberdayaan para pelaku usaha sehingga tercipta kondisi persaingan yang lebih seimbang, yang pada gilirannya dapat menghindarkan dunia usaha dari kecenderungan monopolistik dalam perilaku bisnisnya.

Dalam hubungan inilah, beberapa pakar ekonomi dari Amerika Serikat [seperti Roy Nordan, Brandenburger dan Nalebuff] mengajukan model ekonomi baru yang dikembangkan dalam *game theory* dengan istilah *coopetition* atau koopetisi. Dengan model baru tersebut, diluncurkan suatu *proposisi* di mana para pengusaha tidak selalu harus menghadapi persaingan dengan cara persaingan *frontal* yang akan menciptakan *win-lose situation* sehingga cenderung berdampak jatuhnya korban. Situasi menang kalah yang menelan korban dapat dihindari melalui alternatif kerjasama strategis berdasarkan prinsip *coopetition*. Misalnya, melalui mekanisme kemitraan usaha, di mana para pengusaha tersebut

mampu mengendalikan dan mengurangi ketidakpastian lingkungan usaha. Hal ini adalah karena dalam kooperasi, nilai-nilai positif yang terkandung dalam *cooperation* dan *competition* dapat lebih dipadukan sehingga merupakan *win-win strategy* dalam menghadapi persaingan di pasar.

Dalam kaitan ini, pemerintah pada dasarnya dapat berperan untuk memantapkan sistem distribusi nasional, apalagi dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Melalui pengaturan dan penegakkan hukum secara transparan dan berkeadilan, keputusan harga dan kuantitas produk diambil dalam suatu mekanisme pasar yang bersaing sehat.

Memang, dalam mekanisme pasar bebas, pemerintah menghadapi situasi yang *dilematis*. Di satu sisi, tuntutan *free trade investment* yang diimplementasikan melalui mekanisme penghapusan hambatan tarif dan non-tarif, dihindarinya proteksi dan perlakuan *entry and exit* yang sama terhadap seluruh pelaku, produk dan jasa yang masuk ke pasar, menempatkan pemerintah pada posisi yang tidak memungkinkan lagi untuk melakukan intervensi sebagaimana masa-masa sebelum era perdagangan bebas.

Di sisi lain, dalam menghadapi situasi pasar yang cenderung monopolistik dan merugikan masyarakat ini, pemerintah tetap berkewajiban untuk mendorong berkembangnya mekanisme persaingan pasar yang sehat dalam sistem distribusi nasional. Untuk itu, pemerintah harus tetap melaksanakan fungsinya tanpa melanggar tuntutan paradigma global tersebut. Dalam hal demikian, peran yang mungkin dilakukan pemerintah adalah dengan berfungsi sebagai *regulator* dan *fasilitator* yang efektif dan efisien. Fungsi ini terutama diarahkan untuk menciptakan kondisi-kondisi [*conditioning*] yang memungkinkan berlangsungnya pelaksanaan alternatif pemecahan masalah di atas. Cara ini tentu saja tidak bertentangan dengan ketentuan perdagangan bebas, karena peran pemerintah demikian ini sifatnya tidak langsung.

Upaya ini bahkan dapat dikatakan sesuai dengan semangat persaingan sehat yang menjadi jiwa era pasar bebas, yang tidak mungkin tercipta tanpa adanya keseimbangan kekuatan di antara para pelaku pasar dalam suatu persaingan yang sehat [*perfect competition*]. Yang perlu dicatat adalah pemerintah baru bisa masuk ke pasar dan melakukan intervensi sebagai regulator maupun fasilitator, hanya apabila pasar mengalami kegagalan [*market failures*]. Intervensi inipun harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena tidak semua kegagalan pasar disebabkan oleh tidak berfungsinya pasar itu sendiri. Tetapi, bisa terjadi karena faktor penyebab lainnya, misalnya seperti adanya kebijakan pemerintah terhadap pasar yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pasar yang terus bergerak dinamis.

Selain peran pemerintah, inisiatif dan partisipasi aktif para pengusaha kecil, menengah dan koperasi pelaku distribusi itu sendiri dalam memberdayakan dirinya tentulah sangat menentukan. Terutama karena mereka inilah subyek sebenarnya dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Peluang dan kesempatan, baik yang tercipta

melalui *conditioning* yang diupayakan pemerintah maupun yang muncul sebagai akibat perkembangan yang wajar dari semakin majunya teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, telah tersedia.

Permasalahan berpulang kepada mereka, apakah siap untuk ikut berkiprah sebagai produsen dalam pasar global yang penuh persaingan ketat, ataukah cukup puas hanya sekedar menjadi konsumen bagi produk-produk orang lain yang lebih kwalitatif dan kompetitif.

Strategi Penghapusan Kesenjangan

Strategi pembangunan yang diprioritaskan pada pemerataan hasil-hasil pembangunan sudah dimulai semenjak Pelita III. Strategi ini sejalan dengan amanat GBHN bahwa arahan dan tujuan pembangunan nasional Indonesia harus dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan hasil-hasil yang dicapai harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut erat kaitannya dengan upaya mengurangi kesenjangan yang menjadi ekse dari pembangunan selama ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi sejak Pelita I hingga saat ini telah mencapai hasil yang dapat dirasakan bersama. Setidaknya orientasi pertumbuhan tinggi yang bertolak dari industrialisasi telah mendorong berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai sektor industri khususnya industri manufaktur dan jasa, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai tenaga kerja, meningkat pesat.

Hal ini mendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi, yang ditandai dengan menurunnya kontribusi sektor pertanian [tradisional] dan meningkatnya kontribusi sektor industri dan jasa [modern]. Perubahan-perubahan yang positif terjadi adalah meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, meningkatnya kualitas kesehatan, membaiknya pendidikan penduduk, dan majunya tingkat kecerdasan umum masyarakat.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri pula bahwa selain berbagai kemajuan di atas, pertumbuhan yang tinggi tersebut meninggalkan ekse berupa kesenjangan akibat kurangnya perhatian terhadap aspek pemerataan pembangunan maupun hasil-hasilnya. Kenyataan dan perkembangan inilah yang mendorong ditetapkannya orientasi pemerataan semenjak Pelita III, misalnya melalui program *Delapan Jalur Pemerataan* yang diharapkan dapat mengurangi berbagai kesenjangan yang menjadi ekse pembangunan selama ini.

Kesenjangan yang terjadi umumnya bersumber dari timpangnya pendapatan antar anggota masyarakat, akibat tidak meratanya aksesibilitas atau penguasaan terhadap aset ekonomi produktif, seperti aksesibilitas terhadap permodalan, teknologi, manajemen maupun sumber daya manusia yang berkwalitas. Laporan Bank Dunia [1993] mensinyalir adanya konsentrasi ekonomi yang cukup tinggi dalam perekonomian Indonesia, yang ditandai

dengan banyaknya monopoli baik yang terselubung maupun yang terang-terangan. Akibatnya muncul dualisme dalam pembangunan nasional: sektor ekonomi besar [industri manufaktur dan jasa] berkembang pesat, sementara sektor ekonomi kecil dan menengah [pertanian dan industri rumah tangga] berkembang sangat lambat. Dualisme dan kesenjangan semacam ini muncul antara lain karena orientasi pembangunan ekonomi [industrialisasi] yang berlangsung selama ini lebih berbasis kepada modal besar dan teknologi tinggi, namun kurang berdasar atas kekuatan ekonomi rakyat.

Dalam hubungan ini kita dapat belajar dari pengalaman Taiwan, yang justru menunjukkan perekonomiannya dapat tumbuh pesat karena ditopang oleh sejumlah besar usaha kecil dan menengah yang disebut *community based industry* atau industri berbasis ekonomi rakyat. Perkembangan industri modern di Taiwan, yang sukses menembus pasar global, ternyata ditopang oleh kontribusi usaha kecil dan menengah yang kuat, mandiri dan dinamis.

Pengalaman Taiwan tersebut bertolak belakang dengan apa yang berlangsung di negara kita: usaha kecil, menengah dan koperasi yang melibatkan sebagian besar rakyat kurang memperoleh peluang dan keberpihakan untuk mampu berkembang dinamis. Akibatnya kontribusi usaha kecil, menengah dan koperasi untuk ikut menopang ekonomi nasional dalam memasuki persaingan global tetap kurang memuaskan.

Hal ini terlihat pada kenyataan di mana sampai dengan akhir Pelita VI terdapat lebih dari 34,27 juta pengusaha di seluruh Indonesia, sekitar 99,8% dari jumlah itu merupakan pengusaha kecil, dan sisanya 0,2% adalah pengusaha menengah dan besar. Gambaran demikian cukup menunjukkan kepada kita adanya kesenjangan cukup memprihatinkan yang terjadi selama ini.

Padahal apabila kita kembali kepada arahan konstitusi dan amanat GBHN di atas, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk menghapus kesenjangan ini dan bukan sebaliknya, yang menjauhkan pembangunan dari cita-cita yang digariskan bersama, yakni kemakmuran seluruh rakyat, bukan orang-seorang atau kelompok. Dengan demikian maka atas dasar logika ekonomi kerakyatan, pembangunan seharusnya mengarahkan strategi pembangunan untuk dipusatkan pada bagian besar pengusaha dan termasuk dalam kategori pengusaha kecil dan koperasi.

Mereka itulah rakyat yang mempunyai hak penuh atas perekonomian negara ini. Ini tidak berarti bahwa segala dana dan daya semuanya harus ditanamkan pada pembangunan pengusaha kecil semata. Pembangunan yang megutamakan pengusaha kecil tidak berarti harus menelantarkan sektor usaha skala besar. Pembangunan besar-besaran usaha kecil justru memerlukan dukungan dan bantuan industri besar yang maju dan modern. Adanya industri atau usaha skala besar yang maju dan modern diperlukan untuk membangkitkan keunggulan-keunggulan tertentu, misalnya dalam mendorong pertumbuhan, adopsi teknologi modern dan juga memasuki ekonomi global. Hanya saja sifat maupun arah

pembangunan usaha skala besar haruslah terkait dan dapat menghela pertumbuhan dan perkembangan usaha skala kecil. Selama ini terasa bahwa keterkaitan usaha [*industrial linkage*] antara usaha besar dengan usaha menengah dan kecil sangat lemah.

Pertumbuhan tinggi yang terjadi pada perusahaan besar tidak secara otomatis menghela pertumbuhan usaha kecil dan menengah, akibat putusanya keterkaitan antara keduanya. Mengaitkan kembali hubungan antara usaha skala besar dan usaha skala menengah dan kecil, merupakan agenda penting dalam upaya mendorong ekonomi rakyat yang bermuara pada demokrasi ekonomi. Upaya pemerintah untuk mendorong kemitraan usaha jelas tidak terlepas dari latar belakang pemikiran semacam itu. Pertumbuhan ekonomi memang merupakan indikator pembangunan, tetapi tidak hanya itu saja. Pembangunan juga berarti membangun kesadaran atau kehendak dari seluruh rakyat untuk bebas dari keterbelakangan, kemiskinan dan berbagai macam tekanan yang menghambat kemajuan.

Membangun juga berarti membangun martabat dan harga diri yang tinggi dan wajar, menimbulkan rasa percaya diri yang kuat, serta selalu berorientasi pada inovasi-inovasi dan pembaharuan, inisiatif dan keberanian mengambil risiko dari seluruh rakyat. Dengan cara demikian kesenjangan ekonomi yang menghasilkan struktur masyarakat yang dualistik secara berangsur-angsur terkikis habis. Dan, sebaliknya akan tumbuh suatu struktur ekonomi yang ditopang oleh kekuatan lapisan usaha berskala menengah yang tangguh dalam jumlah yang memadai. Dengan kerangka berpikir seperti di atas kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa koperasi dan pengusaha kecil merupakan pelaku dominan dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi.

Beberapa alasan untuk menempatkan koperasi dan pengusaha kecil sebagai bagian penting ekonomi rakyat dalam upaya mendorong proses demokratisasi ekonomi antara lain disebabkan oleh:

1. Koperasi dan usaha kecil jumlahnya sangat besar mendominasi seluruh jumlah pengusaha yang ada, terdapat hampir di semua sektor dan tersebar hampir di seluruh wilayah nusantara. Hal ini sangat penting artinya untuk menjadikan koperasi dan usaha kecil sebagai wahana mempercepat proses pemerataan, baik pemerataan antar sektor maupun antar wilayah.
2. Usaha berskala kecil termasuk usaha anggota koperasi umumnya sangat bersifat fleksibel karena skala usahanya yang tidak terlalu besar serta kesederhanaan spesifikasi teknologi yang dipergunakan, sehingga memungkinkan usaha berskala kecil untuk mampu secara cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan eksternal yang terjadi.
3. Karena sifat penyebaran yang luas, koperasi dan usaha kecil juga sangat berperan dalam proses pemerataan kesempatan bekerja dan berusaha. Di negara-negara maju sekalipun, seperti Amerika Serikat dan Jepang, sektor

usaha berskala kecil justru menunjukkan kecenderungan yang meningkat dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan usaha-usaha berskala besar. Untuk kasus Amerika Serikat misalnya, antara kurun waktu tahun 1987-1992, hampir 100% lapangan kerja baru diciptakan oleh usaha-usaha kecil [*Small Medium Enterprises/SMEs*] dan sekitar 55% inovasi baru juga disumbangkan oleh usaha-usaha berskala kecil.

4. Usaha berskala kecil juga memiliki potensi yang sangat besar dalam rangka menopang usaha-usaha berskala besar. Dengan demikian peranan usaha berskala kecil juga sangat penting dalam mendukung proses industrialisasi. Keterkaitan usaha berskala besar dengan usaha berskala kecil dalam pengembangan industrialisasi dapat dikembangkan dalam bentuk atau model industri satelit. Artinya perusahaan berskala besar didukung oleh beribu-ribu usaha berskala kecil sebagai satelitnya. Bila model semacam ini dapat dikembangkan, maka struktur industri nasional akan lebih kuat menghadapi persaingan global.
5. Perkembangan koperasi dan usaha kecil biasanya juga secara langsung sangat terkait dengan upaya memecahkan masalah-masalah keterbelakangan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu alasan untuk menjadikan koperasi dan usaha kecil sebagai upaya untuk mengentaskan keterbelakangan masyarakat tidak lain karena memang koperasi dan usaha kecil lebih dekat dan lebih sesuai dengan kehidupan ekonomi rakyat tingkat bawah [*grass root*].

Bila pengembangan koperasi dan pengusaha kecil sebagai bagian penting dari sistem perekonomian nasional berhasil diwujudkan dalam bentuk keterkaitan yang saling menguntungkan dengan keseluruhan sistem usaha nasional, maka selain dapat dicapai upaya mempercepat pemerataan juga sekaligus akan mampu memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian kita yakin bahwa koperasi dan pengusaha kecil bersama-sama dengan pelaku ekonomi lainnya akan mampu menghadapi tantangan dan menangkap peluang yang diakibatkan oleh perubahan tatanan ekonomi dunia di masa depan.

Realokasi Aset Guna Memperkuat Basis Ekonomi Rakyat

Krisis yang sedang melanda bangsa kita sekarang ini selain disebabkan pengaruh eksternal akibat *trend* resesi ekonomi dunia yang bergerak ke arah depresi, juga disebabkan oleh kondisi internal perekonomian kita sendiri. Yakni tidak cukup kuatnya *fundamental* perekonomian kita untuk menahan gempuran efek domino krisis moneter di kawasan Asia Tenggara yang bermula dari krisis di Thailand. Krisis moneter ini kemudian meluas menjadi krisis ekonomi secara keseluruhan, dan akhirnya berlanjut menjadi krisis

kepercayaan terhadap kemampuan negara [pemerintah] dalam menghadapi krisis dan menyelesaikannya.

Lebih jauh, apabila direnungkan secara mendalam, kebijakan pembangunan kita selama ini memang cenderung menumbuhkan kelas-kelas ekonomi besar tanpa diimbangi dengan kelas-kelas ekonomi kecil dan menengah yang kuat dan mandiri. Dari kebijakan semacam ini, terciptalah struktur perekonomian yang dapat diibaratkan seperti bangunan rumah yang atapnya berat tetapi ditopang oleh tiang dan pondasi yang rapuh. Akibatnya, rumah ekonomi kita mudah goyah ketika diterpa oleh gempuran angin topan dahsyat karena tiang dan pondasinya tidak cukup kuat dalam menyangga beban atap yang telah lebih dulu goyah.

Struktur perekonomian semacam ini, terutama disebabkan oleh proses penguasaan aset produktif dari hulu sampai hilir dalam wujud kartel yang berbasis konglomerasi, melalui konsentrasi modal, teknologi, informasi, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Akibatnya, terciptalah persaingan pasar tidak sempurna [*imperfect competition*] yang ditandai adanya konsentrasi aset ekonomi produktif berada pada sekelompok kecil usaha besar. Sebaliknya, usaha skala kecil termasuk koperasi yang jumlahnya sangat besar dan bekerja pada pasar yang sangat kompetitif, lemah dalam hal akses terhadap aset ekonomi produktif.

Tanpa didukung prasyarat yang memadai bagi terwujudnya mekanisme pasar yang bersaing secara sempurna, maka timbulnya berbagai praktek-praktek persaingan tidak sehat akan sulit dicegah. Akhirnya tujuan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran rakyat yang adil dan merata tidak tercapai. Menghadapi hal tersebut, satu-satunya alternatif adalah melakukan koreksi menyeluruh terhadap kebijakan, pelaksanaan, strategi hingga praktek ekonomi dan politik yang secara moral, konseptual dan operasional sudah tidak sejiwa, seirama, dan selaras lagi dengan tuntutan demokratisasi sebagai prasyarat berjalan sempurnanya pasar [*perfect competition*]. Kesempurnaan pasar merupakan instrumen paling ideal dalam mewujudkan tujuan normative pembangunan yang dicita-citakan, yakni kemakmuran seluruh lapisan masyarakat bukan kemakmuran sekelompok atau orang-seorang.

Aset-aset ekonomi produktif, dalam wujud permodalan, informasi, teknologi, dukungan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas, yang selama ini secara terbatas diakses oleh kelompok-kelompok tertentu, harus dialokasikan kembali [realokasi aset] sesuai dengan tuntutan pemerataan, keadilan dan bertujuan memakmurkan rakyat secara keseluruhan bukan orang seorang atau kelompok. Realokasi aset tersebut harus menghindari cara-cara yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan ekonomi rakyat secara luas, bahkan sebaliknya realokasi selain harus dapat menjadi instrumen penguatan basis-basis ekonomi rakyat, juga harus berperan sebagai instrumen pemulihan ekonomi bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, cara-cara berkonotasi revolusioner semacam nasionalisasi, dan cara-cara lain

yang berindikasi pelanggaran hak-hak asasi manusia [HAM] dan berdampak instabilitas serta menciptakan rasa tidak aman dalam diri masyarakat, harus dihindari sejauh mungkin.

Realokasi aset dapat dilakukan melalui pendekatan dua arah yang terpadu secara integratif: dari atas [pemerintah] dan dari bawah [masyarakat sendiri]. Pendekatan dari atas [inisiatif dari pemerintah] dilakukan para elit kekuasaan [pemerintah dan pengambil kebijakan lainnya] dengan mencanangkan restrukturisasi bangunan ekonomi nasional, yang ditujukan untuk mencairkan konsentrasi aset dan menata kembali pengalokasiannya kepada seluruh sektor ekonomi secara adil dan proporsional, dengan memberikan prioritas kepada basis-basis ekonomi rakyat [usaha kecil dan koperasi] untuk memiliki akses yang lebih baik dari sebelumnya.

Instrumen ini antara lain dibuat dengan cara mengundang peraturan tentang persaingan sehat, penguatan usaha kecil, menengah dan koperasi. Atau, bentuk lain seperti penghapusan perlindungan dan subsidi bagi usaha besar, termasuk pembatasan lingkup usaha. Secara tegas, pemerintah harus menegakkan *law enforcement* terhadap pusat-pusat permodalan maupun institusi terkait lainnya untuk merealisasikan dukungan kepada kalangan usaha kecil dan menengah termasuk koperasi. Dukungan tersebut baik dukungan permodalan, pembinaan sumber daya manusia, manajemen usaha, penguasaan *technical know-how*, maupun syarat-syarat kewirausahaan lainnya.

Dengan demikian konsentrasi aset tersebut dapat dibatasi sehingga tidak mengarah pada kartel maupun bentuk struktur ekonomi yang distortif dan merugikan kepentingan rakyat banyak. Melalui instrumen perundang-undangan pula, maka akses terhadap perbankan dan sektor finansial lainnya yang menjadi sumber permodalan usaha, dapat diprioritaskan kepada usaha kecil sehingga memiliki kemampuan untuk memasuki sektor-sektor usaha yang selama ini tertutup akibat ketidakberdayaan permodalannya. Demikian pula dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, melalui pembinaan manajemen, keterampilan dan jaringan informasi serta teknologi yang akan memberikan kemampuan pada usaha kecil untuk memperluas dan mengembangkan *scale of economy*-nya sesuai dengan kapasitas, ruang lingkup dan bidang usahanya.

Redistribusi aset melalui pendekatan dari bawah [inisiatif masyarakat sendiri] mensyaratkan adanya inisiatif dari kalangan masyarakat [pelaku usaha kecil] untuk melakukan langkah-langkah strategis guna memperkuat basis usahanya, antara lain misalnya dengan melakukan kerjasama-kerjasama dalam bentuk *networking* usaha, misalnya dalam bentuk asosiasi dan koperasi.

Adanya *networking* ini akan memberikan keuntungan-keuntungan terhadap para pelaku usaha kecil: *pertama*, para pelaku usaha kecil dapat saling memperkuat basis usahanya, yang akhirnya akan menciptakan peluang sebesar-besarnya dari mereka sendiri untuk memperbesar *scale of economy* daripada usahanya sendiri.

Kedua, para pelaku usaha kecil dapat saling menukar informasi tentang peluang-peluang usaha baru, yang dapat ditindaklanjuti dengan membentuk usaha-usaha bersama. Akibatnya, secara bertahap mereka akan semakin mampu melakukan *penetrasi* pasar dan meningkatkan aset usahanya. Dengan keuntungan-keuntungan di atas, pada gilirannya para pelaku usaha kecil akan mampu meraih keuntungan *ketiga*, yakni dengan membentuk *networking*. Para pelaku usaha kecil sekaligus dapat membangun semacam kekuatan penyeimbang [*countervailing power*] terhadap kekuatan ekonomi besar [konglomerasi] yang secara monopolistik menguasai pasar dan menyebabkan terjadinya distorsi pasar yang merugikan kepentingan rakyat banyak. Kemampuan para pelaku usaha untuk membangun *countervailing power* terhadap penguasaan pasar secara monopolistik oleh pelaku usaha besar, merupakan tahapan terpenting dari kebutuhan akan adanya suatu *trend of balance* oleh kekuatan ekonomi non-monopolistik-oligopolistik terhadap perilaku pasar ekonomi monopolistik-oligopolistik yang merupakan cermin adanya konsentrasi aset secara tidak sehat pada sekelompok tertentu dari pelaku ekonomi besar.

Selain sebagai *countervailing power*, jaringan-jaringan usaha [*business networking*] yang dibentuk para pelaku usaha kecil secara tidak langsung juga akan mendorong proses realokasi aset ekonomi produktif dari kalangan usaha besar kepada kalangan usaha kecil. Selanjutnya juga akan terjadi kerjasama yang langgeng sehingga melahirkan keuntungan *keempat*, kalangan usaha kecil dan koperasi memperoleh *back-up power* bisnis dengan dukungan permodalan dan jaringan usaha yang cukup untuk berkembang. *Kelima*, kalangan koperasi memperoleh kesempatan untuk memperbesar aset usahanya melalui perubahan komposisi struktur kepemilikan sahamnya dalam kerjasama kemitraan tersebut. Komposisi kepemilikan saham koperasi secara bertahap akan merubah bentuk dari minoritas menjadi mayoritas melalui pengalihan saham, sesuai dengan perjanjian pada awal kerjasama antara keduanya.

Dengan kerjasama kemitraan ini koperasi dapat melakukan *empowering* terhadap dirinya sendiri melalui berbagai keuntungan di atas. *Empowering* tersebut terutama ditopang oleh kemampuan koperasi yang semakin meningkat dalam hal manajemen, *skill technical know-how*, struktur permodalan, akses informasi, diversifikasi usaha dan perluasan pangsa komoditas melalui penetrasi pasar. Secara langsung, pola demikian dapat merupakan proses realokasi aset dari kalangan ekonomi kuat kepada kalangan ekonomi lemah [koperasi], yang berlangsung secara damai, tidak saling mematikan bahkan saling membesarkan. Hal ini dimungkinkan karena proses realokasi aset tersebut dilakukan melalui mekanisme kerjasama kemitraan yang berlangsung atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi dan saling menguntungkan.

Dengan makin kuatnya basis-basis ekonomi rakyat, diharapkan sinergi ekonomi dan bisnis nasional kita dapat bergerak dinamis, dan selanjutnya pasar secara gradual dan sistematis akan berproses mencapai mekanisme persaingan yang terbaik [*perfect*

competition]. Para pelaku di dalamnya dapat bersaing secara *fair* dan berdaya tawar relatif seimbang, karena perbedaan *power of competition* di antara mereka tidak terpaut tajam.

Dengan makin seimbangnyanya *power of competition* antar berbagai sektor dan pelaku ekonomi, maka kontrol terhadap *entry and exit* akan menyertakan semua pihak—bukan hanya sekelompok tertentu—sehingga distorsi harga dapat diminimalisir. Hal ini akan menghasilkan tingkat harga yang wajar, yang pada gilirannya akan menguntungkan rakyat dengan jaminan terhadap ketersediaan barang dan harga yang terjangkau oleh kemampuan daya beli mereka dan konsumen.

Dengan demikian, sinergisitas pertumbuhan-pemerataan-stabilitas dapat berlangsung dinamis dan wajar, bukan melalui rekayasa yang menghasilkan pencapaian yang sifatnya artifisial. Inilah wujud nyata dari prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang paling dimungkinkan. Secara langsung, proses demikian adalah merupakan Reformasi Ekonomi yang sedang menjadi kebutuhan dan titik perhatian paling krusial dari kehidupan bangsa saat ini.

Dasar Konstitusi Ekonomi Rakyat

Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya secara tegas mengamanatkan bahwa asas dan sendi perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Hal ini berarti pula bahwa perekonomian nasional harus dibangun berdasar demokrasi ekonomi, di mana kegiatan ekonomi pada intinya dilaksanakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata, pembangunan bidang ekonomi juga menghendaki adanya ciri kerakyatan yang jelas.

Selanjutnya dalam semua GBHN terutama tahun 1993 dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan yang dimaksud menginginkan adanya partisipasi yang luas dari seluruh masyarakat. Partisipasi dalam ikut serta proses pembangunan ekonomi itu sendiri maupun dalam ikut serta menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi tersebut.

Dengan demikian, dalam pembangunan bidang ekonomi, harus dihindari adanya liberalisasi dan etatisme yang dapat menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak wajar dan saling mematikan antar pelaku ekonomi. Sebaliknya harus saling bekerjasama dalam suasana kekeluargaan.

Oleh karena itu secara tegas UUD 1945 dan GBHN menggariskan ekonomi rakyat yang diarahkan pada upaya mempercepat pembangunan koperasi dan usaha kecil. Bertitik tolak dari arahan UUD 1945 dan GBHN tersebut, pembangunan koperasi dan pengusaha kecil perlu terus ditingkatkan dan makin diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai usaha/kerja dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri. Di lain pihak, pengusaha kecil harus unggul sebagai pelaku ekonomi yang mampu menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional yang mungkin dimasuki oleh koperasi dan pengusaha kecil.

Lebih lanjut dalam rangka menata struktur ekonomi nasional yang lebih berimbang antar kekuatan pelaku ekonomi, maka GBHN 1993 secara tegas menggariskan perlunya upaya untuk mengembangkan kemitraan usaha antar berbagai unsur pelaku ekonomi nasional, terutama antar pelaku ekonomi yang kuat dengan yang lemah. Kemitraan usaha nasional perlu untuk dikembangkan atas dasar saling membantu, saling menguntungkan sebagai perwujudan kesatuan ekonomi nasional yang berdasarkan atas azas kekeluargaan dan kebersamaan sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Terdapat paling sedikit dua prasyarat pokok yang sangat penting sebagai hakikat demokrasi ekonomi dalam UUD 1945 dan GBHN. *Pertama*, adalah tujuannya yaitu kemakmuran seluruh rakyat. *Kedua*, adalah perlunya keterlibatan dan partisipasi rakyat banyak baik dalam proses produksi maupun dalam menikmati hasil-hasilnya. Kedua prasyarat pokok tersebut kemudian menentukan sifat dari alokasi sumber daya. Sifat pertama adalah adanya suatu mekanisme untuk mempertinggi kemakmuran. Kedua adalah adanya suatu mekanisme agar penguasaan faktor produksi lebih tersebar kepada sebagian besar rakyat. Dua hal inilah yang menentukan derajat pendemokrasian suatu ekonomi.

Bertolak dari pengalaman negara-negara lain manakala penguasaan faktor produksi lebih terkonsentrasi pada sejumlah kecil kelompok, maka dalam kebanyakan kasus proses pemerataan kemakmuran berlangsung agak lambat. Karena itu sesungguhnya pemerataan kemakmuran lebih ditentukan oleh penguasaan faktor produksi.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita dalam mengalokasikan faktor produksi tersebut? Sejak semula kita telah mengakui bahwa mekanisme pasar merupakan suatu cara untuk maksud tersebut. Kita mempercayai bahwa pada suatu tingkat tertentu hukum penawaran dan hukum permintaan merupakan cara efisien untuk mendorong proses alokasi sumber daya yang efektif. Pasar yang dapat bersaing secara sempurna akan mampu mendistribusikan faktor produksi dan selanjutnya hasil-hasilnya dapat memberikan kemakmuran yang tinggi dan adil kepada masyarakat.

Namun demikian dalam prakteknya kita juga menyadari berbagai ketidaksempurnaan mekanisme pasar. Untuk mewujudkan pasar yang bersaing sempurna diperlukan beberapa persyaratan, diantaranya jumlah pembeli dan penjual seimbang sehingga tidak ada pelaku ekonomi di pasar yang dapat mempengaruhi harga. Lalu, adanya kebebasan barang masuk dan keluar atau ke dan dari pasar. Kemudian, barang dan jasa yang diperdagangkan homogen, informasi yang ada dapat diterima secara sempurna oleh semua pelaku ekonomi di pasar, dan adanya kelancaran mobilitas sumber daya manusia.

Dalam kenyataannya berbagai persyaratan ini sulit terpenuhi, sehingga pasar yang ideal tersebut tidak terwujud. Sebaliknya, di sana-sini terjadi distorsi. Akibatnya, bukan pemerataan yang kita

dapatkan melainkan pemusatan ekonomi. Pemusatan ekonomi dalam banyak kasus membawa dampak negatif. Ada kecenderungan menengah pada praktek-praktek ekonomi anti kompetisi, penetapan harga lebih tinggi dengan penawaran barang dan jasa lebih sedikit, timbulnya praktek-praktek bisnis yang eksklusif, maupun praktek-praktek diskriminasi harga.

Dalam kondisi seperti itu, juga pengalaman negara lain, akhirnya mengundang keterlibatan negara. Jika suatu faktor produksi sangat terkonsentrasi pada suatu kelompok kecil, yang karenanya mengakibatkan kesenjangan-kesenjangan di sisi pemerataan, maka negara mempunyai kewenangan untuk mengatur mekanisme alokasi yang lebih benar dan adil. Pada cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, bahkan secara langsung negara menguasainya. Tidak jarang pula penguasaan itu dapat bersifat monopoli. Namun demikian merupakan bentuk monopoli yang diatur, misalnya patokan harganya harus cukup rendah agar terjangkau rakyat banyak, dan jumlah barangnya cukup besar sehingga dapat memberikan pelayanan kepada sebagian besar masyarakat.

Jelaslah bahwa di dalam demokrasi ekonomi, tujuannya adalah kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Rakyat mempunyai hak untuk memiliki peluang ekonomi yang sama guna terlibat langsung di dalam proses produksi maupun dalam menikmati hasil-hasilnya. Dalam demokrasi ekonomi penguasaan faktor produksi yang adil dan merata sangat penting. Mekanisme alokasi faktor produksi itu dilakukan dengan menggunakan kekuatan yang dikelola oleh negara.

Selebihnya, antara demokrasi ekonomi dan ekonomi rakyat merupakan dua konsep yang menyatu. Sebab, salah satu prasyarat pokok dari demokrasi ekonomi adalah keterlibatan rakyat banyak. Ekonomi yang melibatkan rakyat banyak adalah ekonomi rakyat. Karena itu operasionalisasi demokrasi ekonomi pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan ekonomi rakyat.

Alhasil, ekonomi rakyat bukan merupakan suatu gagasan baru, bukan pula dimaksudkan untuk menyusun suatu sistem ekonomi tersendiri. Gagasan ekonomi rakyat adalah suatu rumusan interpretasi dari cita-cita pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang setinggi-tingginya dan seadil-adilnya bagi rakyat.

Para pendiri Republik ini telah meletakkan dasar-dasar yang jelas. Dilihat dari faktor sejarah bahwa para pendiri negara ini merumuskan dasar-dasar negara dilatarbelakangi oleh situasi adanya kesenjangan antara lapisan atas yang lebih beruntung dengan sejumlah besar lapisan bawah yang kurang beruntung pada waktu itu.

Tugas kita adalah menafsirkan kembali dan menterjemahkan rumusan dasar tersebut dalam bentuk masalah kekinian yang dihadapi oleh bangsa ini. Dalam hal ini tentu kita tidak dapat menghindarkan diri dari tugas untuk memperhatikan dan memusatkan perhatian pada perbaikan nasib rakyat banyak yang kurang beruntung. Hal ini membawa konsekuensi, baik strategi

maupun program pembangunan, harus memusatkan daya-upaya perbaikan nasib rakyat yang berada dalam keadaan materiil maupun spirituil agak terbelakang.

Saat ini terdapat lebih dari 34,27 juta pengusaha di seluruh Indonesia, sekitar 99,8% dari jumlah itu merupakan pengusaha kecil, dan sisanya 0,2% adalah pengusaha menengah dan besar. Dengan demikian logika ekonomi kerakyatan, seharusnya mengarahkan strategi pembangunan untuk dipusatkan pada sebagian besar pengusaha yang berstatus pengusaha kecil tersebut. Mereka itulah rakyat yang mempunyai hak penuh atas perekonomian negara ini.

Ini tidak berarti bahwa segala daya-upaya sepenuhnya harus ditanam pada pembangunan pengusaha kecil semata. Pembangunan yang mengutamakan pengusaha kecil tidak berarti harus menelantarkan sektor usaha skala besar. Pembangunan besar-besaran usaha kecil justru memerlukan dukungan dan bantuan industri besar yang maju dan modern. Adanya industri atau usaha skala besar yang maju dan modern diperlukan untuk membangkitkan keunggulan-keunggulan tertentu, misalnya dalam mendorong pertumbuhan, adopsi teknologi modern dan juga memasuki ekonomi global.

Hanya saja sifat maupun arah pembangunan usaha skala besar haruslah terkait dan dapat menghela pertumbuhan dan perkembangan usaha skala kecil. Selama ini terasa bahwa keterkaitan usaha [*industrial linkage*] antara usaha besar dengan usaha menengah dan kecil sangat lemah.

Pertumbuhan tinggi yang terjadi pada perusahaan besar tidak secara otomatis menghela pertumbuhan usaha kecil dan menengah, akibat putusanya keterkaitan antar keduanya. Mengkaitkan kembali hubungan antara usaha skala besar dengan usaha skala menengah dan kecil, merupakan agenda penting dalam upaya mendorong ekonomi rakyat yang bermuara pada demokrasi ekonomi. Upaya pemerintah untuk mendorong kemitraan usaha jelas tidak terlepas dari latar belakang pemikiran semacam itu.

Pertumbuhan ekonomi memang merupakan indikator pembangunan, tetapi tidak hanya itu saja. Pembangunan juga berarti membangun kesadaran atau kehendak dari seluruh rakyat untuk bebas dari keterbelakangan, kemiskinan dan berbagai tekanan yang menghambat kemajuan. Membangun juga berarti membangun martabat dan harga diri yang kuat, serta selalu berorientasi pada inovasi-inovasi dan pembaharuan, inisiatif dan keberanian mengambil risiko dari seluruh rakyat.

Dengan cara demikian kesenjangan ekonomi yang menghasilkan struktur masyarakat yang dualistik secara berangsur-angsur terkikis habis. Dan sebaliknya akan tumbuh suatu struktur ekonomi yang ditopang oleh kekuatan lapisan usaha berskala menengah yang tangguh dalam jumlah yang memadai.

Dengan kerangka berpikir seperti di atas, kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa koperasi dan pengusaha kecil merupakan pelaku dominan dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi. Beberapa alasan untuk menempatkan koperasi dan

pengusaha kecil sebagai bagian penting dalam ekonomi rakyat dalam upaya mendorong proses pendemokrasian ekonomi antara lain disebabkan oleh:

1. Koperasi dan usaha kecil jumlahnya sangat besar. Mereka mendominasi seluruh jumlah pengusaha yang ada. Mereka terdapat hampir di semua sektor dan tersebar hampir di seluruh wilayah nusantara. Hal ini sangat penting artinya untuk menjadikan koperasi dan usaha kecil sebagai wahana mempercepat proses pemerataan, baik pemerataan antar sektor maupun antar wilayah.
2. Usaha berskala kecil termasuk usaha koperasi umumnya sangat bersifat fleksibel. Hal ini karena skala usahanya yang tidak terlalu besar serta kesederhanaan spesifikasi teknologi yang dipergunakan, sehingga memungkinkan usaha berskala kecil mampu secara cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan eksternal yang terjadi.
3. Karena sifat penyebaran yang luas, koperasi dan usaha kecil juga sangat berperan dalam proses pemerataan kesempatan bekerja dan berusaha. Di negara-negara maju sekalipun, seperti Amerika Serikat dan Jepang, sektor usaha berskala kecil justru menunjukkan kecenderungan yang meningkat dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan usaha-usaha berskala besar. Untuk kasus Amerika Serikat misalnya, antara kurun waktu tahun 1987-1992, hampir 100% lapangan kerja baru diciptakan oleh usaha-usaha kecil [*Small Medium Enterprises/SMEs*] dan sekitar 55% inovasi baru juga disumbangkan oleh usaha-usaha berskala kecil.
4. Usaha berskala kecil juga memiliki potensi yang sangat besar dalam rangka menopang usaha-usaha berskala besar. Peranan usaha berskala kecil juga sangat penting dalam mendukung proses industrialisasi. Keterkaitan usaha berskala besar dengan usaha berskala kecil dalam pengembangan industrialisasi dapat dikembangkan dalam bentuk atau model industri satelit. Artinya perusahaan berskala besar didukung oleh beribu-ribu usaha berskala kecil sebagai satelitnya. Bila model semacam ini dapat dikembangkan, maka struktur industri nasional akan lebih kuat menghadapi persaingan global.
5. Perkembangan koperasi dan usaha kecil biasanya juga secara langsung sangat terkait dengan upaya memecahkan masalah-masalah keterbelakangan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu alasan untuk menjadikan koperasi dan usaha kecil sebagai upaya untuk mengentaskan keterbelakangan masyarakat tidak lain karena memang koperasi dan usaha kecil lebih dekat dan lebih sesuai dengan kehidupan ekonomi rakyat tingkat bawah [*grass root*].

Bila pengembangan koperasi dan pengusaha kecil sebagai bagian penting dari sistem perekonomian nasional berhasil diwujudkan dalam bentuk keterkaitan yang saling menguntungkan dengan keseluruhan sistem usaha nasional, maka selain dapat dicapai upaya mempercepat pemerataan juga sekaligus akan mampu memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian kita yakin bahwa koperasi dan pengusaha kecil bersama-sama dengan pelaku ekonomi lainnya akan mampu menghadapi tantangan dan menangkap peluang yang diakibatkan oleh perubahan tatanan ekonomi dunia di masa depan.

Mendesain Partisipasi Rakyat Dalam Berekonomi

Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa demokrasi ekonomi memiliki dimensi yang sangat luas dan prasyarat yang cukup banyak. Di antara yang paling penting adalah peran masyarakat dalam berekonomi. Peran ini harus merupakan partisipasi yang sungguh-sungguh agar menghasilkan sistem dan pola ekonomi yang sehat. Karena itu, partisipasi rakyat dipandang sebagai faktor yang sangat sentral dalam menciptakan struktur ekonomi rakyat yang sehat.

Persoalannya adalah, bagaimana caranya menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam perekonomian kita? Jawabannya paling sedikit ada dua. *Pertama*, yaitu masalah ketersediaan kesempatan atau peluang ekonomi yang sama bagi seluruh rakyat. *Kedua*, masalah aksesibilitas rakyat terhadap peluang ekonomi yang tersedia.

Dalam hubungan ini, di muka juga telah disebutkan bahwa peluang ekonomi kepada rakyat banyak kurang tersedia karena pasar sering gagal dalam mengalokasikan faktor produksi secara adil dan merata. Pemusatan ekonomi di tangan sekelompok kecil rakyat juga menghambat pertumbuhan peluang ekonomi kepada rakyat banyak.

Oleh sebab itu, peranan pemerintah dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi rakyat banyak sangat strategis. Tetapi, peranan tersebut harus ditangani secara penuh kehati-hatian agar tidak terjadi distorsi dalam alokasi faktor produksi dan menurunnya partisipasi masyarakat banyak.

Peranan pemerintah yang dimaksud adalah sebagai stabilisator, dinamisator, akselerator, fasilitator dan regulator. Visi utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dan untuk mendorong partisipasi rakyat banyak dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, pemerintah dituntut untuk memperbesar kesempatan dan peluang usaha bagi rakyat banyak. Dalam hal ini, peluang tersebut bersifat netral. Artinya siapa saja diperkenankan menangkap peluang tersebut. Regulasi yang sifatnya netral [tidak berpihak] sangat dibutuhkan dalam demokrasi ekonomi terutama untuk memacu efisiensi dan produktifitas. Tetapi, karena kepemilikan faktor produksi dan informasi yang tidak merata, dan lain sebagainya, maka sering sekali peluang-peluang tersebut hanya ditangkap oleh sekelompok kecil rakyat yang lebih efisien dan lebih

mampu. Itulah sebabnya, peluang ekonomi yang netral tetap diperlukan [*necessary*] tetapi tidak mencukupi [*not sufficient*].

Oleh sebab itu, pemerintah di sisi lain juga dituntut untuk lebih menumbuhkan dan meningkatkan aksesibilitas rakyat banyak terhadap peluang ekonomi yang tersedia. Hal ini dilakukan melalui dua bentuk bantuan penguatan. *Pertama*, peningkatan mutu SDM rakyat yang tertinggal. *Kedua*, peningkatan aksesibilitas mereka terhadap pasar, permodalan, teknologi serta organisasi dan manajemen modern. Dalam hal ini pemerintah dituntut agar lebih berpihak kepada rakyat banyak yang masih tertinggal.

Kata “berpihak” di sini hendaknya diartikan sebagai “empowering” atau upaya pemberdayaan ekonomi rakyat yang masih tertinggal. Bukan diskriminasi dan bukan pula proteksi distortif.

Dalam keberpihakan tersebut pemerintah berupaya untuk mempercepat peningkatan taraf hidup [berarti daya beli relatif] dan sekaligus untuk mempercepat penumbuhan wawasan, kepercayaan diri, dan produktifitas. Keseluruhan upaya tersebut dimaksudkan tidak lain untuk menumbuhkan basis atau daya saing ekonomi bangsa yang lebih kuat. Oleh sebab itu, sekali lagi dikemukakan bahwa demokrasi ekonomi juga mengandung arti bahwa basis daya saing ekonomi berpusat pada rakyat banyak.

Agar lebih berhasil dalam proses ini, posisi dan peranan koperasi dan pengusaha kecil menjadi sangat strategis. Oleh sebab itu pemberdayaan ekonomi rakyat oleh pemerintah dilakukan melalui peningkatan posisi dan peranan koperasi dan pengusaha kecil dalam perekonomian nasional. Caranya, sebagian besar rakyat yang masih tertinggal didorong untuk masuk menjadi anggota koperasi atau menjadi pengusaha kecil untuk mewujudkan partisipasinya dalam perekonomian kita.

Menumbuhkan manusia-manusia wirausaha jelas merupakan unsur kunci dalam pemberdayaan koperasi dan pengusaha kecil. Manusia wirausaha adalah manusia yang tidak berorientasi hanya pada pekerjaan semata. Manusia wirausaha adalah manusia yang berorientasi untuk menciptakan lapangan kerja baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Mereka ini sangat dibutuhkan terutama dalam menghadapi tuntutan diperluasnya lapangan kerja akibat surplus tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahun. Oleh karenanya wajarlah jika kewirausahaan dijadikan titik sentral dalam pembangunan sumberdaya manusia. Program kewirausahaan perlu terus dikembangkan ke seluruh penjuru nusantara untuk menghasilkan manusia Indonesia yang bermutu, yang pada gilirannya akan membangkitkan ekonomi rakyat banyak.

Dalam rangka lebih memperluas peluang-peluang usaha dan meningkatkan aksesibilitas koperasi dan pengusaha kecil, di samping melalui program-programnya sendiri, maka pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha telah mencanangkan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional [GKUN] pada tanggal 15 Mei 1996. Dengan kemitraan tersebut diharapkan akan muncul suatu kerjasama usaha yang integratif antara pengusaha besar baik BUMN maupun swasta

dengan pengusaha kecil dan koperasi. Konsep demokrasi ekonomi rakyat dengan demikian dalam implementasinya menempatkan koperasi dan pengusaha kecil dalam posisi kunci.

Menggagas Ekonomi Masa Depan: Ekonomi Kemandirian

Upaya menggagas ekonomi masa depan harus diawali dengan mencari akar permasalahan yang menyebabkan hancurnya perekonomian nasional akibat krisis ekonomi setelah berhasil dibangun dalam waktu lebih 30 tahun.

Akar permasalahan krisis ekonomi yang terjadi pada sampai dengan saat ini terletak pada, sedikitnya 2 [dua] faktor yang bekerja secara simultan. *Pertama*, campur tangan pemerintah terlalu besar ke dalam perekonomian hingga mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efektif. *Kedua*, sistem pemerintahan sangat sentralistik dengan sistem komando dan tidak mengikuti prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Oleh karenanya, ke depan, dalam rangka membangun kembali perekonomian nasional yang berorientasi kerakyatan kita harus menggunakan paradigma baru dengan mengikuti prinsip-prinsip ekonomi pasar yang berkeadilan dan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam rangka membangun sistem ekonomi pasar yang berkeadilan pertama-tama harus dikeluarkan berbagai peraturan perundangan, diantaranya yang sangat mendesak adalah:

- a. Amandemen UUD-45 khususnya pasal 27, 33-34
- b. Berbagai ketentuan pelaksanaannya seperti ketentuan tentang kepemilikan aset ekonomi, hak paten, persaingan sehat, anti monopoli.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka perekonomian di masa mendatang akan dapat berlangsung berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dalam ekonomi pasar melalui persaingan yang sehat dan adil, alokasi sumber daya ekonomi ditentukan oleh tingkat efisiensi dan produktifitas. Jadi sumber daya alam akan bergerak dari sektor-sektor yang kurang produktif ke sektor-sektor yang lebih produktif. Misalnya, sumber daya manusia akan selalu mencari kesempatan berusaha atau bekerja yang memberikan penghasilan yang tinggi. Demikian juga pergerakan modal, teknologi dan faktor-faktor produksi lainnya.
2. Setiap individu bebas memiliki lapangan usaha dan pekerjaan sebagai sumber penghidupannya, sesuai dengan kemampuannya [kompetensinya]. Dan setiap individu dapat memiliki sejumlah modal [kapital] yang kemudian dikelola untuk mencari keuntungan yang maksimal. Dalam kondisi persaingan pasar yang sehat dan adil, keuntungan yang maksimal dimaksud akan mendekati keuntungan nominal.
3. Setiap individu memperoleh akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi dan perlakuan negara. Jadi pada

dasarnya ekonomi pasar tidak mengenal adanya perlakuan diskriminatif terhadap sektor dan pelaku ekonomi serta daerah tertentu.

Intinya, negara harus secara konsisten dan konsekuen mendorong ekonomi pasar agar berfungsi secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada tersebut di atas.

Namun demikian dalam kehidupan nyata, walaupun berbagai peraturan perundangan akan diterapkan, dalam pelaksanaannya pasar juga bisa mengalami kegagalan. Hal ini terjadi apabila sumber daya ekonomi tidak bergerak ke sektor-sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, karena sektor tersebut tidak menghasilkan keuntungan yang memadai kepada pelaku individu. Sektor tersebut di atas diantaranya adalah jalan tol, rel kereta, pelabuhan, telepon.

Di samping itu apalagi dengan adanya krisis ekonomi yang sangat berat, sistem ekonomi pasar akan gagal menyentuh kantong-kantong kemiskinan dan daerah tertinggal. Di sin diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengadakan koreksi terhadap kegagalan pasar. Negara harus hadir sebagai pembela rakyatnya.

Jadi dalam sistem ekonomi pasar yang berkeadilan peran pemerintah sangat strategis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu peran pemerintah harus dilakukan dengan penuh perhitungan agar tidak menimbulkan distorsi yang akhirnya justru menghambat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dalam hubungan ini maka langkah berikutnya yang sangat mendasar adalah membatasi peran pemerintah.

Hal tersebut dapat dimulai dengan pertanyaan; kapan dan lewat instrumen apa peraturan atau BUMN harus mencampuri perekonomian. Siapa dan apa targetnya. Di mana lokasinya dan berapa lama campur tangan tersebut dilakukan. Di samping itu perlu diperhatikan oleh pemerintah suatu prinsip yang disebut prinsip *pareto improvement* yaitu bahwa peningkatan kesejahteraan suatu kelompok masyarakat tidak boleh merugikan kelompok masyarakat lainnya.

Dengan kata lain dalam sistem ekonomi pasar yang berkeadilan, pertama-tama kita harus membiarkan mekanisme pasar berjalan seefektif mungkin dengan persaingan yang sehat dan adil [*let the market do first*]. Apabila pasar mengalami kegagalan, pemerintah baru berkewajiban melakukan campur tangan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah dengan demikian menjadi residual, namun masih sangat besar dan strategis.

Ini adalah beberapa prinsip dasar sistem ekonomi pasar yang berkeadilan. Suatu sistem ekonomi yang meskipun sering gagal, namun masih mampu menghasilkan kombinasi yang tertinggi dari tingkat keadilan dan kemakmuran. Di samping itu dalam sistem tersebut sekalipun terjadi kegagalan masih dapat dikoreksi oleh pemerintah.

Demikianlah dengan kerangka landasan sistem ekonomi pasar yang berkeadilan tersebut maka upaya untuk pemulihan dan membangun kembali perekonomian nasional di masa depan disusun

melalui berbagai kebijakan dan strategi jangka pendek, menengah dan panjang yang lebih mengarah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Keberhasilan upaya tersebut selanjutnya dapat dicapai hanya dan jika dilaksanakan oleh pemerintah yang kuat, terpercaya, baik dan bersih.[]